



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 28 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II; keduanya beralamat domisili elektronik di: hermantotoae@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/51/VIII/1997 tanggal 28 Agustus 1997, dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Febri Dimas Andika bin Kusnoto, NIK: 3524040310990001, Lamongan 03 Oktober 1999

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ridwan Ananta Putra bin Kusnoto, NIK: 3524041010030001,
Lamongan 10 Oktober 2003

3. Riska Debi Artamevia binti Kusnoto, NIK: 3524045312050001,
Lamongan 23 Desember 2005:

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Riska Debi Artamevia binti Kusnoto**, NIK: 3524045312050001, tempat tanggal lahir Lamongan 23 Desember 2005 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, status gadis, alamat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya bernama **Hermanto bin Sandi**, NIK: 3524041704960001, tempat tanggal lahir Lamongan 25 Februari 1996 (umur 28 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekerja Konstruksi, status bujang, alamat di Dusun Tanjungkulon RT.009 RW.002 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan Oktober tahun 2023, dan telah dilamar pada bulan Februari tahun 2024. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Pekerja Konstruksi telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, namun KUA yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Riska Debi Artamevia binti Kusnoto) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Hermanto bin Sandi) ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Riska Debi Artamevia binti Kusnoto, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum bekerja, alamat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 10 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Hermanto bin Sandi sejak bulan Oktober tahun 2023
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Hermanto bin Sandi, umur 28 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekerja Konstruksi, alamat Dusun Tanjungkulon RT.009 RW.002 Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Riska Debi Artamevia binti Kusnoto sejak bulan Oktober tahun 2023
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan Februari tahun 2024 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan, nomor B-102/Kua.13.18.06/Pw.01/10/ 2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Kusnoto NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06-04-2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Ninis Enik Sri Lestari NIK 3524044501800001 tanggal 08-04-2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 173.51/VIII/1997 tanggal 28 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3524042403140002 tanggal 24-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran an Riska Debi Artamevia nomor 474.1/22374/2008 tanggal 23-12-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
7. Fotokopi Ijazah an Riska Debi Artamevia tanggal 03-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Penganten an Riska Debi Artamevia nomor 21.39/413.105.24/x/2024 tanggal 14-10-2024, yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Puskesmas Kecamatan Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;
9. Fotokopi Akta Kelahiran an Hermanto nomor 474.1/5630/2005 tanggal 25-02-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
10. Fotokopi Ijazah an Hermanto tanggal 21-06-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Munungrejo 1 Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Penganten an Hermanto nomor 21.40/413.105.24/x/2024 tanggal 14-10-2024, yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Puskesmas Kecamatan Ngimbang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;
12. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi an Hermanto dan Riska Debi Artamevia nomor 400.2.4.3/208/413.115/2024 tanggal 21-10-2024, yang dikeluarkan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P11;

B.SAKSI:

Saksi 1. Kanadar bin Nyoto, umur 69 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kembangbahu, RT/RW 001/001, Desa Purwokwero, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sudah dilamar oleh calon pengantin pria;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. Saiful Hadi bin khozin Barkawi, umur 37 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kembangbahu, RT/RW 003/001, Desa Purwokwero, Kecamatan Ngimbang, Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sepupu Pemohon;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal dan sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermanto bin Sandi sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Hermanto bin Sandi, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Riska Debi Artamevia binti Kusnoto) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hermanto bin Sandi) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Tunggal,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 0,00

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyumpahan	Rp 50.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 364/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)